

## PERAN HAKIM DALAM MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH

Muammar Asyraf<sup>1</sup>, Zul Aidy<sup>2</sup>, Fazzan<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama  
[muammarasyraf600@gmail.com](mailto:muammarasyraf600@gmail.com)

### ABSTRAK

Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Namun, dalam undang-undang tidak mengatur secara eksplisit mengenai mediasi sehingga diatur di peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh Mahkamah Agung, Jadi seringkali mediasi yang ditempuh gagal, seharusnya mediasi dalam pengadilan itu berhasil karena sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan tentu telah dimediasikan terlebih dahulu dikampungnya, pada kenyataannya harus kembali diserahkan ke meja persidangan untuk diputuskan secara adil berdasarkan fakta-fakta persidangan oleh hakim yang berwenang. Tujuan dalam pembahasan ini adalah Untuk mengetahui proses pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa warisan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Peran Hakim Dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Warisan dan Kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa warisan melalui mediasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Empiris Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini mengetahui proses pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa warisan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Untuk Tantangan proses dan penyelesaiannya lebih kepada para pihak yang membuat perkara tersebut berhasil atau tidak, dikarenakan mediator hanya memfasilitasi akan tempat dan memberi solusi yang baik terhadap keduanya. Akan tetapi yang menjadi ketidaksepakatan atau halangan dalam menempuh mediasi yaitu para pihak yang lebih memikirkan egonya masing-masing sehingga sulit bagi seorang mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak. Peran Hakim Dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Warisan bahwa mediasi telah berhasil yang di tanda tangani oleh para pihak dan juga mediator, kemudian perkara tersebut diberikan

### Article History

Received: November 2024  
Reviewed: November 2024  
Published: November 2024  
Plagiarism Checker No 234  
Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author**  
**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-NonCommercial  
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

kepada hakim untuk diputuskan dalam bentuk akta perdamaian dengan merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam serta Kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa warisan melalui mediasi. berhasil atau tidak, yaitu para pihak yang menentukan setelah diberi masukan atau ide-ide oleh mediator Akan tetapi yang menjadi ketidaksepakatan atau halangan dalam menempuh mediasi yaitu salah satu pihak tidak hadir pada saat mediasi, mengedepankan sikap ego masing-masing, keahlian mediator terbatas dan keterbatasan ilmu mediator dan Faktor yang Mempengaruhi Peran Hakim yaitu terbagi 2 faktor, faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri. Jadi faktor internal di sini adalah segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri, yaitu mulai dan rekrutmen/seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim dan kesejahteraan hakim, sedangkan faktor eksternal adalah faktor dimana di pengaruhi sama Peraturan perundang-undangan, Adanya intervensi terhadap proses peradilan Hubungan hakim dengan penegak hukum lain, Adanya berbagai tekanan, Faktor kesadaran hukum serta Faktor sistem pemerintahan (politik). Disarankan Agar Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Pejabat) lebih mensosialisasikan dan mempublikasikan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 khususnya menyangkut hak serta kewajiban para pihak dalam Penyelesaian Mediasi. Agar sebelum ketahap mediasi hakim harus memberikan informasi tentang manfaat mediasi bagi perkara yang dihadapi para pihak dan Hendaknya, para pihak (*principal*) diwajibkan untuk menghadiri sendiri proses mediasi atau setidaknya ia dapat didampingi oleh kuasa hukumnya dalam melakukan mediasi. Serta Hendaknya, pada saat mediasi para pihak bersikap lemah lembut dalam mengambil tindakan dengan tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri serta Pengadilan adalah benteng terakhir bagi para pencari keadilan (*justiciable*) dalam menyelesaikan perkaranya. Jadi lembaga peradilan sebenarnya menjadi tumpuan harapan masyarakat, manakala upaya penyelesaian secara damai dan kekeluargaan tidak membawa hasil. Dalam kedudukan yang demikian, maka lembaga peradilan seharusnya dapat memberikan pelayanan hukum sebaik-baiknya kepada masyarakat, dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat menurunkan citra baiknya.

**Kata Kunci:** *Peran Hakim, Mediasi, Sengketa Warisan*

***ABSTRACT***

Mediation is one form of dispute resolution outside of court. Mediation has been regulated by Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. However, the law does not explicitly regulate mediation, so it is governed by Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court by the Supreme Court. As a result, mediation is often unsuccessful. Mediation in court should succeed because, prior to filing a lawsuit, mediation should have already been attempted at the village level. However, in reality, the case must still be brought before the court to be adjudicated fairly based on the facts presented by the authorized judge. The purpose of this discussion is to understand the mediation process in resolving inheritance disputes at the Mahkamah Syar'iyah in Banda Aceh, the role of the judge in mediating inheritance disputes, and the obstacles to resolving inheritance disputes through mediation. The type of research used is Empirical Juridical Research, which is a research method that combines normative legal elements supported by additional data or empirical elements. Empirical Juridical Research refers to the procedure used to solve research problems by first examining secondary data, followed by primary data collection in the field. Primary data is obtained by interviewing respondents and informants. Based on the findings of this research, it is clear that the success or failure of the mediation process in resolving inheritance disputes at the Mahkamah Syar'iyah in Banda Aceh largely depends on the parties involved. The mediator's role is to provide a venue and suggest solutions, but it is the parties themselves who determine whether the mediation is successful. One significant obstacle to successful mediation is the ego of the parties, which makes it difficult for the mediator to bring them to an agreement. The role of the judge in mediating inheritance disputes involves confirming that the mediation was successful by having the parties and the mediator sign the agreement. The judge then issues a decision in the form of a peace deed, referring to the Compilation of Islamic Law. Obstacles to resolving inheritance disputes through mediation include one party not attending the mediation, the parties prioritizing their own interests, the limited skills and knowledge of the mediator, and various other factors. Factors influencing the judge's role in mediation are divided into two categories. Internal factors are those that affect the judge's independence in performing their duties and come from within the judge themselves, including recruitment,

judicial education, and the judge's welfare. External factors include legislation, interference in the judicial process, the judge's relationship with other law enforcement officers, various pressures, legal awareness, and the political system. It is recommended that the Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (officials) should further promote and publicize Supreme Court Regulation No. 1 of 2008, especially regarding the rights and obligations of the parties in mediation. Before entering mediation, judges should provide information on the benefits of mediation for the parties involved. It is also suggested that the principal parties be required to attend the mediation personally or, at the very least, be accompanied by their legal counsel. Additionally, during mediation, the parties should act kindly, avoiding selfishness and self-interest. The court is the last resort for those seeking justice (justiciable) to resolve their cases. Therefore, the judicial institution is the public's hope when peaceful and familial dispute resolution efforts fail. In this role, the judiciary should provide the best possible legal service to the public and avoid actions that could damage its reputation.

**Keywords:** *The Role of the Judge, Mediation, Inheritance Disputes*

## PENDAHULUAN

Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara eksplisit mengenai mediasi sehingga hal ini diatur kembali di peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh Mahkamah Agung. PERMA tidak ada dalam hirarki peraturan perundang-undangan, dan PERMA muncul untuk mengisi kekosongan hukum dalam sebuah produk undang-undang.<sup>1</sup> Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sebagainya yang cepat, efektif, dan efisien.<sup>2</sup>

Mediasi berasal dari bahasa Inggris "*Mediation*" atau "penengahan" yaitu penyelesaian sengketa secara menengahi. Sedangkan secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin "*Mediare*" yang berarti "berada di tengah" Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Mediasi Di Indonesia, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8, No 3 (2021).

<sup>2</sup> Bambang Sutyono, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Peyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008, hal. 56.

<sup>3</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syahriah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 1.

Pada Prinsipnya mediasi adalah cara kerja seseorang di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*non intervensi*) harta yang ditinggalkan pewaris kepada pihak lain, diluar pihak yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris seperti dalam hal utang piutang dan wasiat. peristiwa kematian akan menentukan seseorang sebagai ahli waris dari orang yang meninggal dunia, baik karena perkawinan maupun karena hubungan darah. Perkawinan dan hubungan darah nasab adalah sebab utama saling mewarisi dalam hukum kewarisan Islam. Penentuan perkawinan dan hubungan nasab sebagai sebab utama dalam kewarisan, karena perkawinan akan melahirkan keturunan anak cucu, dan seterusnya kebawah, dan keturunan tersebut merupakan jalinan hubungan nasab dengan orang tuanya.

Dalam hukum kewarisan Islam terdapat juga sebab lain sebagai sebab mewarisi yaitu memerdekakan budak seagama. peristiwa kematian memunculkan persoalan terhadap sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta maupun hak. Harta seseorang baru menjadi harta warisan bila pemilik harta tersebut meninggal dunia. Dalam praktik masyarakat persoalan kewarisan yang paling dominan mencuat adalah masalah transfer harta dan penguasaan harta dari orang yang meninggal dunia oleh sebagian ahli waris pihak lain. Oleh karena itu, dalam hukum kewarisan Islam ditentukan sejumlah aturan yang agak riqid mengenai trasper harta dan bagian-bagian ahli waris yang akan mendapatkan harta warisan. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa. unsur utama terjadinya kewarisan dalam Islam adalah adanya orang yang meninggal dunia pewaris, adanya orang yang akan mendapatkan harta warisan (ahli waris), harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harta (waris/tirkah) dan ketentuan bagian-bagian tertentu ahli waris untuk mendapatkan harta warisan. jumlah bagian-bagian tertentu ini diatur sedemikian rupa dalam ayat al-Quran dan Hadis Nabi SAW.<sup>4</sup>

Pembagian dan pengalihan harta dalam hukum kewarisan Islam hanya dapat dilakukan setelah seseorang meninggal dunia. Pengalihan harta yang dilakukan sebelum seseorang meninggal dunia tidak dinyatakan sebagai pengalihan harta warisan, tetapi hanyalah pengalihan harta wakaf, hibab, sedekah, hadiah, pemberian, dan lain-lain. Ketentuan waktu pengalihan harta dalam kewarisa islam berbeda dengan ketentuan waktu dalam hukum kewarisan perdata dan hukum kewarisan adat. Dalam hukum kewarisa perdata dan adat, pengalihan harta dapat dilakukan sebelum atau sesudah seseorang meninggal dunia. karena esensi pengalihan harta bukan pada meninggal tidaknya seseorang, tetapi pada situasi ada tidaknya orang yang akan menerima harta. Jadi, harta yang dialihkan seseorang kepada pihak lain sebelum ia meninggal dunia dinyatakan sebagai harta warisan.

Masalah harta warisan dapat menimbulkan persengketaan dan perpecahan dikalangan para ahli waris. Kecenderungan (nafsu) manusia berlebihan untuk memiliki dan menguasai harta, telah menyebabkan manusia terperosok dalam perilaku menzalimi dan merampas hak orang lain. Problema harta warisan dapat juga berujung pada putusannya hubungan silaturahmi antara sesama ahli waris. Oleh karena itu, Islam menghadapi realitas ini dengan mengatur proses pembagian harta warisan secara tegas dan hati-hati melalui sejumlah ayat waris dan praktik Rasulullah SAW. yang tercermin dalam sejumlah sunnahnya.

---

<sup>4</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 195.

Prinsip utama pembagian harta warisan adalah prinsip keadilan. Prinsip ini dapat diwujudkan oleh ahli waris jika mereka memahami dengan baik hakikat ketentuan yang ada dalam al-Quran dan hadis. Ketentuan al-Quran 2:1 merupakan sarana yang ditawarkan al-Quran guna mewujudkan keadilan dalam pembagian harta warisan. Meskipun demikian, ketentuan ini dapat diterapkan secara flexible, jika para ahli waris memahami adanya alternatif lain yang mengandung nilai keadilan. Prinsip Pembagian harta warisan yang dilakukan diluar pengadilan sangat terbuka untuk terjadinya pengalihan harta yang tidak mengikuti ketentuan mistlu hadz al-untsyai'n (2:1) antara laki-laki dan perempuan. Mereka tidak dapat keluar dari ketentuan tersebut, kecuali mereka membuat kesepakatan damai di depan hakim pengadilan. jadi, esensi hukum kewarisan Islam adalah keadilan dan kedamaian dalam pengalihan harta warisan dan pemanfaat harta tersebut oleh ahli waris secara adil dan damai. Prinsip kewarisan Islam ini amat penting dipahami oleh mediator.

Diketahui bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam penanganan kasus tentang warisan setiap tahun meningkat, dilihat dari data awal yang didapatkan data dari tahun 2019 sampai 2023 sebanyak 95 Kasus yang naik ke persidangan, artinya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam hal sengketa warisan tidak ada penurunan dalam hal mediasi, dimana tahun 2019 terdapat 11 Kasus, 2020 sebanyak 22 Kasus, tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebanyak 20 Kasus, sedangkan di tahun 2023 terdapat 22 Kasus dalam gugatan kewarisan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.<sup>5</sup>

Bersengketa dalam masalah waris, meskipun mediator tidak memahami dengan sempurna ketentuan pembagian dan cara membagikan harta warisan namun prinsip kewarisan ini semestinya dipahami dengan baik, karena prinsip ini yang membuka kesempatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa kewarisan mereka. Mediator dituntut untuk memiliki sejumlah skill dalam menjembatani para ahli waris yang bersengketa. Kemampuan ini akan sangat membantu mediator, dalam mediasi para pihak yang bersengketa mengenai kewarisan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiri, yaitu penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat, dengan melihat dari sudut pandang empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Sifat penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang membutuhkan populasi dan sampel. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, landasan teori harus sesuai dengan fakta dilapangan. Faktanya berasal dari identitas dan peran informasi. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada fakta objekif yang didapatkan dalam penelitian baik berupa hasil wawancara dengan responden atau hasil bukti yang diperoleh dari narasumber dengan lokasi penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang dijadikan sebagai populasi adalah 2 (dua) Hakim mediator pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

---

<sup>5</sup> <https://www.sipp.ms-bandaaceh.go.id>, diakses pada tanggal 24 Juni 2024.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Proses Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

#### 1. Tahap Pra Persidangan

Proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melakukan prosedur mediasi yang berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga damai. Dalam hal ini dapat dilihat, tahap pelaksanaan mediasi sengketa kewarisan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terbagi menjadi 3 yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap implementasi hasil mediasi:

##### a. Tahap Pra Mediasi

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Tahun 2008, pada hari yang ditentukan dan dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Kuasa hukum para pihak berkewajiban juga harus mendorong para pihak sendiri berperan langsung dan aktif dalam proses mediasi. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan para pihak menempuh proses mediasi.

Bahwa setelah para pihak dipanggil pada sidang pertama, majelis hakim berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berperkara. Apabila para pihak tidak berhasil didamaikan oleh majelis hakim pada saat sebelum masuk pada pokok perkara sengketa kewarisan maka para pihak yang sedang bersengketa wajib mengikuti proses mediasi sebagaimana dijelaskan Nurismi Ishak.<sup>6</sup> Dalam tahap mediasi diawali dengan pemberian penjelasan kepada para pihak tentang prosedur dalam hal mediasi, mereka bisa memilih mediator dari internal ataupun mediator dari external, kalau dia mediator dari luar, maka mereka harus menanggung biaya, tapi jika mediator internal maka tidak menambah biaya. Atas pemberian penjelasan tersebut maka para pihak menandatangani surat pernyataan bahwa para pihak telah diberikan penjelasan yang cukup mengenai mediasi.<sup>7</sup>

Nurismi Ishak Menyatakan bahwa setelah para pihak dipanggil pada sidang pertama, majelis hakim berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berperkara. Apabila majelis hakim tidak berhasil maka ditunjuklah mediator yang telah ditunjuk. Dengan kata lain proses mediasi baru dapat dilaksanakan apabila para pihak yang berperkara menghadiri sidang pertama secara prinsipal atau dapat diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa khusus berdasarkan alasan yang sah.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Nurismi Ishak, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 24 Juni 2024.

<sup>7</sup> Yusi Muharnina, Mediator Non Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 24 Juni 2024.

<sup>8</sup> Nurismi Ishak, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 24 Juni 2024.

Proses mediasi baru dapat dilaksanakan apabila para pihak yang berperkara menghadiri sidang pertama secara prinsipal atau dapat diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa khusus berdasarkan alasan yang sah. Setelah itu maka mengenai bagaimana pelaksanaan proses mediasi akan diserahkan kepada mediator dan para pihak yang berperkara selama proses persidangan ditunda oleh majelis hakim sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat (5) Perma Nomor 1 tahun 2008.<sup>9</sup>

#### b. Tahap Proses Mediasi

Dalam tahap proses mediasi ini para pihak mendatangi ruang mediasi dalam catatan mediator tidak boleh mengadakan mediasi di luar pengadilan, dengan membawa surat penetapan penunjukan mediator oleh Majelis Hakim beserta resume perkara untuk diserahkan kepada mediator yang bersangkutan dan tergugat/termohon. Setelah mediator mempelajari isi gugatan secara mendalam dan mempersiapkan solusi untuk mendamaikan para pihak, maka diadakanlah mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati, mediator melakukan pendekatan secara psikologis dan rohani kepada para pihak. Dan apabila diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan sendiri dengan salah satu pihak (kaukus).

Menurut ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 mengenai jangka waktu mediasi diberikan selama 40 hari, tapi pelaksanaannya disini hanya selama 15 hari, dan apabila kesepakatan tidak tercapai maka hakim dapat memperpanjangnya lagi. Hal ini tergantung dari laporan mediator tentang hasil mediasi kepada hakim, apakah mediasi telah dinyatakan berhasil atau gagal ataupun mau diperpanjang lagi. Sedangkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 waktu pelaksanaan mediasi selama 30 hari dengan waktu tambahan 30 hari. Begitu juga yang diungkapkan oleh Ibu Nurismi Ishak, terkait jangka waktu mediasi.

Nurismi Menjelaskan jangka waktu mediasi dilakukan selama 40 hari dengan waktu tambahan 14 hari. Namun di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, karena kasusnya menyakut keutuhan hubungan keluarga dan kerabat, maka pengadilan memberikan kebijaksanaan cukup 15 hari tambahan waktu dengan waktu kemunduran selama tiga minggu dari sidang pertama. Maksud dari waktu kemunduran tersebut adalah suatu batas waktu kehadiran yang diberikan kepada para pihak, yaitu penggugat dan tergugat untuk menghadiri sidang pertama yang selanjutnya akan dilaksanakan mediasi.<sup>10</sup>

Dalam menjalankan proses mediasi, mediator harus mampu menjalankan tugasnya sebagai pihak ketiga yang netral dalam memutuskan perkara, dan diberikan kebebasan untuk menciptakan kemungkinan terjadinya kesepakatan damai di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Menurut Yusi Muharnina, ia mengatakan bahwa "Apabila proses mediasi berhasil maka dilanjutkan dengan satu kali proses persidangan lagi dengan agenda memutuskan apa yang telah disepakati dalam proses mediasi, namun apabila proses mediasi gagal maka tetap lanjut dengan agenda mengikuti semua proses/prosedur yang dijalankan oleh Pengadilan".<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Andre Agustiar, Pengacara LBH-AKA, *Wawancara*, Pada Tanggal 25 Juni 2024.

<sup>10</sup> Nurismi Ishak, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 24 Juni 2024.

<sup>11</sup> Yusi Muharnina, Mediator Non Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 24 Juni 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andre Agustiar, penulis menyimpulkan dalam tahap mediasi tetap diupayakan hingga selesai di tahap ini. Namun, hal itu kembali lagi pada pihak yang bersengketa, apabila mereka tetapp bersikeras dengan pendirian masing-masing pihak lain juga tidak dapat memaksa. Maksudnya kalau permasalahan para pihak dapat selesai ditingkat mediasi berarti mereka dikatakan telah damai, kalau damai berarti tidak ada masalah lagi, tinggal dirumuskan bagaimana perdamaannya. Maka hasil perdamaian itu dibawa nanti ke ruangan sidang. Di ruangan sidang itu ya ada dua kemungkinan pihak, apakah dia cabut perkaranya atau dibuatkan penetapan putusan yang mengikat perdamaian tadi itu.<sup>12</sup>

### c. Tahapan Hasil Mediasi

Hasil dari proses mediasi dapat berupa laporan, laporan proses mediasi gagal karena tidak tercapainya perdamaian. Dan juga dapat berupa laporan proses mediasi berhasil dengan kesepakatan perdamaian dan surat pernyataan pencabutan perkara. Selanjutnya hasil mediasi tersebut diberitahukan kepada Majelis Hakim untuk ditindak lanjuti perkara tersebut. Apabila dalam proses mediasi tidak mendapatkan kata sepakat dari para pihak, maka mediator berwenang menyatakan proses mediasi telah gagal dengan memberitahukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Sebagaimana dalam permasalahan waris, mediator berwenang untuk memberikan solusi tentang pembagian harta warisan sesuai hukum islam dan bukan kewarisan adat, sesuai dengan pembagian masing-masing pihak dan kedua belah pihak membicarakannya, lalu mempertimbangkan solusi tersebut dan sama-sama sepakat.<sup>13</sup>

Proses mediasi berhasil apabila tercapainya perdamaian atau kata sepakat diantara para pihak. Sebagaimana Apabila proses mediasi berhasil, maka mediator akan menyampaikan laporan tersebut kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Setelah itu, para pihak akan menandatangani surat pernyataan pencabutan perkara dan majelis hakim akan menghentikan proses persidangan karena para pihak telah berdamai. Mengenai akta perdamaian diserahkan kepada keinginan para pihak, apakah mereka ingin membuat akta perdamaian atau tidak. Maka para pihak telah dapat membagi harta warisan sesuai yang disepakati dan kembali hidup damai sebagai saudara atau kerabat dengan rukun.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa langkah-langkah yang terdapat di dalam penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi yang dilakukan mediator di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bersumber dan dijalankan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tanpa mengurangi dan atau melebihi apa yang ditetapkan oleh aturan tersebut.

## 2. Tahap Persidangan

a. Tahap Pertama, Upaya Damai. Majelis Hakim akan berusaha menasehati para pihak untuk berdamai.

---

<sup>12</sup> Andre Agustiar, Pengacara LBH-AKA, *Wawancara*, Pada Tanggal 25 Juni 2024.

<sup>13</sup> Nurismi Ishak, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 24 Juni 2024.

<sup>14</sup> Yusi Muharnina, Mediator Non Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 24 Juni 2024.

- b. Tahap Kedua, Pembacaan Gugatan/Permohonan. Bila upaya damai tidak berhasil, Majelis Hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon.
- c. Tahap Ketiga, Jawaban Tergugat/Termohon. Kesempatan Tergugat/Termohon untuk menjawab gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis.
- d. Tahap Keempat, Replik. Kesempatan Penggugat/Pemohon untuk menanggapi jawaban Tergugat/Termohon, baik secara lisan maupun tertulis.
- e. Tahap Kelima, Duplik. Kesempatan Tergugat/Termohon untuk menjawab kembali tanggapan (replik) Penggugat/Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis.
- f. Tahap Keenam, Pembuktian. Pada tahap ini baik Penggugat/Pemohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan/permohonannya dan Tergugat/Termohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan bantahannya.
- g. Tahap Ketujuh, Kesimpulan. Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa.
- h. Tahap Kedelapan, Musyawarah Majelis. Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa.
- i. Tahap Kesembilan, Pembacaan Putusan. Majelis Hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim.<sup>15</sup>

### 3. Tahap Putusan

Putusan merupakan pertanggungjawaban akhir seorang hakim atas kasus yang sedang diperiksa. Melalui lagal rasoning yang baik, pihak-pihak dapat memahami mengapa maka hakim menjatuhkan amar putusan yang demikian. Oleh karena itu putusan harus mempertimbangkan secara lengkap agar tidak tergolong sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*).

- a. Dari segi isinya:
  - 1) NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*), yaitu putusan pengadilan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
  - 2) Putusan gugur, Putusan yang dijatuhkan ketika penggugat tidak hadir dan tidak mengutus wakilnya di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat hadir.
  - 3) Putusan menolak, yaitu putusan yang dijatuhkan dengan alasan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti atau tidak dapat membuktikan dalil gugatan.
  - 4) Putusan mengabulkan, yaitu putusan yang dijatuhkan karena karena dalil gugatan terbukti dan /atau dapat dibuktikan.
- b. Dari segi sifatnya:
  - 1) Putusan Deklarator (*Declaratoir vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkan, dimana pernyataan tersebut merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status.
  - 2) Putusan konstitutif (*Constitutif vonnis*) adalah putusan yang menciptakan hukum baru ataupun meniadakan suatu keadaan hukum yang telah ada.

---

<sup>15</sup> Nurismi Ishak, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 21 Juni 2024.

## B. Peran Hakim Dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Warisan Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Tiap negara dan bangsa menghendaki adanya tatanan masyarakat yang tertib, tentram, damai dan seimbang sehingga setiap konflik, sengketa atau pelanggaran diharapkan untuk dipecahkan atau diselesaikan, hukum harus ditegakkan, setiap pelanggaran hukum harus secara konsisten ditindak, dikenai sanksi. Kalau setiap pelanggaran hukum ditindak secara konsisten maka akan timbul rasa aman dan damai, karena adanya jaminan kepastian hukum. Pengadilan merupakan salah satu tumpuhan harapan masyarakat para pencari keadilan atau pihak-pihak yang bersengketa. dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat, pengadilan mempunyai tugas pokok yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Agar tugas pokok itu tercapai dengan baik, maka pengadilan haruslah:

1. Memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada para pencari keadilan.
2. Memberikan pelayanan yang simpatik dan bantuan yang diperlukan oleh pencari keadilan
3. Memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan kepada para pihak dan masyarakat. Di pengadilan agama mediasi dapat diselesaikan secara, final, tuntas dan biaya ringan sehingga para pihak puas atas apa yang sudah diberikan.<sup>16</sup>

Banyak faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya mediasi itu salah satunya adalah rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di pengadilan banyak akibatkan lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang di tawarkan. selain itu ketersediaan prosedur yang memadai bagi proses perdamaian bagi para pihak yang berperkara. Keberadaan mediator bersertifikat ataupun mediator dari kalangan hakim tidak mempengaruhi berhasil atau tidaknya mediasi. Jadi tolak ukur efektifnya itu relative, sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Nurismi Ishak Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa semua hakim telah mendapatkan pelatihan tentang mediasi.<sup>62</sup> Yang bersertifikat ataupun tidak itu hanya berbeda karena ada yang sudah mendapatkan pelatihan lanjutan dan ada juga yang belum mendapatkan giliran untuk itu. Pada dasarnya bukan hanya keahlian mediasi yang dibutuhkan tapi harus dilihat dari sengketa dan kemungkinan untuk itu dan bisa hakim yang sudah bersertifikat dapat berhasil mediasinya karena perkaranya memungkinkan untuk itu. Intinya, Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 berupaya mendamaikan para pihak sebelum perkara tersebut diperiksa. Dan mediator harus selalu berupaya untuk memediasi para pihak yang bersengketa.

### 1. Hakim sebagai Pengambil Keputusan

Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif yang paling baik dari sekian banyak alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti sebagai pemecahan masalah. Keputusan merupakan unsur yang sangat penting bakat kepemimpinan seseorang dapat dilihat dari kemampuannya mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat adalah keputusan yang berbobot dan dapat diterima. Persoalan pengambilan keputusan, pada dasarnya adalah bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih

---

<sup>16</sup>Nurismi Ishak, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 21 Juni 2024.

yang prosesnya melalui mekanisme tertentu. Dengan harapan akan menghasilkan sebuah keputusan yang terbaik. Penyusunan model keputusan adalah suatu cara untuk mengembangkan hubungan-hubungan logis yang mendasari persoalan keputusan ke dalam suatu model matematis, yang mencerminkan hubungan yang terjadi diantara faktor-faktor yang terlibat. Apapun dan bagaimanapun prosesnya, suatu tahapan yang paling sulit dihadapi pengambil keputusan adalah dalam segi penerapannya karena dalam hal ini pengambil keputusan perlu meyakinkan semua orang yang terlibat, bahwa keputusan tersebut memang merupakan pilihan terbaik sehingga akan merasa terlibat dan terikat pada keputusan tersebut.

## 2. Hakim sebagai Mediator

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi.

Tugas-Tugas Mediator:

- a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung.
- d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

## 3. Hakim sebagai Fasilitator

Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Dalam PERMA Nomor 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada:<sup>17</sup>

- a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan

---

<sup>17</sup>Nurismi Ishak, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 21 Juni 2024.

- b. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
- c. Korban/Anak, Korban/Orangtua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

### C. Kendala-Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Mediasi Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Secara substansi, mediasi di Mahkamah Syar'iyah sudah dijalankan dengan semaksimal mungkin dan sungguh-sungguh, namun hasil yang dicapai masih sangat relative rendah tentunya karena banyak tantangan proses yang menghambat seorang mediator dalam menyelesaikan sengketa warisan. Tantangan yang menghambat penyelesaian proses mediasi terdapat dalam dua sisi yaitu, internal dan eksternal.

Adapun uraian tantangan yang menghambat proses mediasi dari segi internal antara lain:<sup>18</sup>

1. Keahlian Mediator. Masih rendahnya kualitas hakim yang menjalankan fungsi mediator dan masih banyak hakim terutama di Pengadilan yang berada dipelosok daerah tanah air, yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan sertifikasi mediator oleh lembaga terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung belum bisa mengadakan pelatihan mediasi yang cukup untuk semua hakim dikarenakan mediasi belum menjadi program prioritas yang memperlihatkan kurangnya dukungan Mahkamah Agung RI.
2. Keterbatasan ilmu mediator sebagai penengah diantara dua belah pihak sehingga membuat mediator kurang mampu dalam memecahkan permasalahan tersebut, dalam artian trik-trik atau skil untuk mencari celah supaya bisa di satukan antara keduanya.
3. Keterbatasan mediator. Mengingat hakim mediator yang sedikit sehingga hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator juga diberi kewenangan untuk menjadi mediator sehingga kurang mengetahui bagaimana langkah kerja mediator dalam mendamaikan suatu perkara.
4. Budaya atau adat. Suatu daerah tentu mempunyai budaya masing-masing sehingga kesulitan bagi seorang mediator dalam mendamaikan, dikarenakan terkadang suatu daerah para pihak bertingkah kasar dengan lawannya sehingga mediator kurang memahami dengan benar situasi suatu daerah tersebut, disebabkan kebanyakan mediator diluar daerah yang ditugaskan ke tempat-tempat tertentu.

Adapun uraian tantangan yang menghambat proses mediasi dari segi eksternal antara lain:<sup>19</sup>

1. Salah satu pihak tidak hadir pada saat proses mediasi, karena tidak mungkin mediasi itu berjalan apabila para pihak tidak ada. Bagaimana hakim mediator bisa mendamaikan para pihak sedangkan pihak tersebut tidak hadir pada saat jadwal mediasi. Maka hal ini yang

---

<sup>18</sup> Yusi Muharnina, Mediator Non Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 24 Juni 2024.

<sup>19</sup> Yusi Muharnina, Mediator Non Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 24 Juni 2024.

sering terjadi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A sehingga berpengaruh pada sedikitnya jumlah perkara mediasi yang berhasil.

2. Mengedepankan Sikap Ego Masing-Masing. Apabila ada pihak yang tidak ingin mengalah maka sulit bagi mediator dalam mendamaikan pihak tersebut karena mereka menganggap upaya damai sudah maksimal dijalankan dikampung kemudian para pihak lebih mengedepankan keegoannya bukan ke Agamanya. Maka dari itu para pihak yang berperkara saling mempertahankan argument mereka masing-masing.
3. Penguasaan Harta. Perkara itu tidak bisa diselesaikan dikarenakan objek warisan tersebut telah dikuasai yang bukan ahli waris hak atau dikuasai oleh pewaris yang hak tapi tidak beritikad baik dengan menghalangi ahli waris lain untuk mendapatkan bagian.
4. Pembagian Warisan. Disaat pewaris meninggal dunia lalu harta warisan dibagikan secara kekeluargaan ada ahli waris masih muda kedudukannya daripada ahli waris yang lain jadi bahagian yang diperoleh juga sedikit maka dari itu dia tidak menerima akan pembahagian yang telah dibagikan tersebut lalu menggugat ke pengadilan.
5. Masalah Hati. Merasa sakit hati dengan perlakuan yang dilakukan oleh salah satu pihak dan merasa hak-haknya dilanggar oleh salah satu pihak.

Adapun penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, apabila pada saat proses mediasi itu berhasil maka mediator membuat sebuah keterangan secara tertulis bahwa mediasi tersebut berhasil dengan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan juga mediator, kemudian putusan tersebut diserahkan kepada hakim yang memeriksa perkara untuk dituangkan dalam akta perdamaian.

Sebagaimana kita ketahui bahwa proses mediasi bukan hanya sekedar prosedur di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A akan tetapi upaya damai sangat di anjurkan sehingga dibuatnya mediasi supaya mendapatkan kesepakatan, apabila proses mediasi itu gagal maka mediator membuat keterangan bahwa mediasi tersebut telah gagal dengan tidak melampirkan pembicaraan atau solusi perdamaian yang telah dilakukan pada saat mediasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang hakim mediator, bahwa seorang mediator itu hanya sebagai penengah diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Dan mediator di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A telah menjalankan tugasnya dengan baik dan sungguh-sungguh, sebagaimana tersebut dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan dan dalam penyelesaian perkara waris melihat Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa penyelesaian pidana melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas IA itu tidak ada, dikarenakan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas IA tidak menangani permasalahan pidana dan di dalam Qanun juga tidak di terangkan permasalahan pidana yang di selesaikan melalui mediasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan di atas, penulis menarik kesimpulan mengenai peran hakim dalam mediasi penyelesaian sengketa warisan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa warisan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dilakukan dengan tiga tahapan yaitu tahapan pra mediasi, tahapan proses mediasi serta tahapan hasil mediasi. langkah-langkah yang terdapat di dalam penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi yang dilakukan mediator di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bersumber dan dijalankan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tanpa mengurangi dan atau melebihi apa yang ditetapkan oleh aturan tersebut. Diharapkan dengan berpedoman dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini, proses penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Medan dapat berjalan lancar dan efisien, serta diakhiri dengan kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang bersengketa. Karena merupakan kewajiban bagi pengadilan untuk menyelenggarakan mediasi terhadap perkara yang masuk ke pengadilan tingkat pertama.
2. Peran Hakim Dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Warisan Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dari segi hasil masih tidak efektif dikarena banyaknya perkara yang gagal pada proses mediasi. yang menjadi tolak ukur efektifnya mediasi adalah perundingan berjalan, jika melihat pada hasil maka mediasi berhasil berarti mediasi efektif dan apabila gagal berarti mediasi tidak efektif, namun dari segi prosedur, apabila mediasi telah dijalankan oleh pengadilan maka mediasi pun dikatakan efektif. Kemudian persoalan efektif artau tidaknya dikembalikan kepada niat pencari keadilan, apabila para pihak dari awal tidak ingin berdamai jika mediasi gagal maka mediasi dikatakan efektif.
3. Kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa warisan melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu berhasil atau tidak, yaitu para pihak yang menentukan setelah diberi masukan atau ide-ide oleh mediator. Akan tetapi yang menjadi ketidaksepakatan atau halangan dalam menempuh mediasi yaitu salah satu pihak tidak hadir pada saat mediasi, mengedepankan sikap ego masing-masing, keahlian mediator terbatas dan keterbatasan ilmu mediator. Dalam penyelesaiannya apabila pada saat proses mediasi itu berhasil maka mediator membuat sebuah keterangan secara tertulis bahwa mediasi tersebut berhasil dengan di tandatangani oleh kedua belah pihak dan juga mediator, kemudian putusan tersebut diserahkan kepada hakim yang memeriksa perkara untuk dituangkan dalam akta perdamaian. Apabila proses mediasi itu gagal maka mediator membuat keterangan bahwa mediasi tersebut gagal dengan tidak melampirkan pembicaraan atau solusi yang dilakukan pada saat mediasi.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Agar Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Pejabat) lebih mensosialisasikan dan mempublikasikan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 khususnya menyangkut hak serta kewajiban para pihak dalam Penyelesaian Mediasi.
2. Agar sebelum ketahap mediasi hakim harus memberikan informasi tentang manfaat mediasi bagi perkara yang dihadapi para pihak Hendaknya, para pihak (principal) diwajibkan untuk menghadiri sendiri proses mediasi atau setidaknya ia dapat didampingi

oleh kuasa hukumnya dalam melakukan mediasi. Hendaknya, pada saat mediasi para pihak bersikap lemah lembut dalam mengambil tindakan dengan tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri.

3. Pengadilan adalah benteng terakhir bagi para pencari keadilan (*justiciable*) dalam menyelesaikan perkaranya. Jadi lembaga peradilan sebenarnya menjadi tumpuan harapan masyarakat, manakala upaya penyelesaian secara damai dan kekeluargaan tidak membawa hasil. Dalam kedudukan yang demikian, maka lembaga peradilan seharusnya dapat memberikan pelayanan hukum sebaik-baiknya kepada masyarakat, dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat menurunkan citra baiknya.

#### DAFTAR PUSTAKA

Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Mediasi Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8, No 3 (2021).

Bambang Sutiyono, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Peyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009).

<https://www.sipp.ms-bandaaceh.go.id>, diakses pada tanggal 24 Juni 2024.